



P E N E T A P A N

Nomor : 4128/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

PEMOHON , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**",

Lawan

TERMOHON , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 08 Agustus 2012, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 4128/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan, oleh karena itu Permohonan Pemohon dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon telah dicabut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal **09 Januari 2013** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Safar 1434 H.**, oleh kami **Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** dan **NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	305.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	349.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)